



## **YAYASAN PENDIDIKAN PEDAGOGIA YOGYAKARTA**

Alamat: Jalan Bantul 50, Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta 55142

HP: 082220049404, email: labschool.fip@uny.ac.id

Akta Notaris: AHU-0001733.AH.01.04.Tahun 2024

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PEDAGOGIA YOGYAKARTA**  
**Nomor : 093/A/YPPY/VI/2024**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LABSCHOOL UNY**

- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan bermutu pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Yayasan Pendidikan Pedagogia Yogyakarta memandang perlu mendirikan SMP Labschool UNY sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan;
- b) bahwa pendirian SMP Labschool UNY ini dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang berakhlak mulia, berkompentensi global dan mencintai budaya serta mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a) dan b) dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan; Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001733.AH.01.04 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Pedagogia Yogyakarta;
7. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Pedagogia Yogyakarta pada tanggal 25 Maret 2024 yang menyetujui pendirian SMP Labschool UNY.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) LABSCHOOL UNY TAHUN 2024
- KESATU** : Mendirikan SMP Labschool UNY
- KEDUA** : SMP Labschool UNY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disamping memiliki tugas melakukan kegiatan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, serta penunjang pelaksanaan tugas mahasiswa, juga berfungsi:
1. Sebagai penghubung teori yang didapat dalam proses pembelajaran dengan praktik lapangan dalam konteks terbatas dan control, sehingga praktikum memiliki bekal sikap, pengetahuan, dan ketrampilan professional keilmuan yang ditekuninya;
  2. Sebagai sarana penyiapan calon guru professional, dan;
  3. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan praktis pendidikan.
- KETIGA** : Segala kegiatan SMP Labschool UNY dapat dilaksanakan setelah penetapan pendiriannya
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Yayasan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 6 Juni 2024

Ketua Yayasan



Prof. Dr. Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd.